

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada perbendaharaan BPKD Kabupaten Solok Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur penerbitan SP2D telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses dimulai dari pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), verifikasi oleh PPK-OPD, penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), hingga pengujian oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sebelum akhirnya diterbitkan SP2D dan dilakukan pencairan dana oleh bank RKUD.
2. Dokumen yang menjadi syarat dan pendukung dalam penerbitan SP2D meliputi SPP (UP, GU, TU, LS), SPM, Surat Pernyataan, Surat Pertanggungjawaban Belanja Mutlak (SPTBM), lembar verifikasi, serta dokumen pendukung lainnya yang harus lengkap, sah, dan sesuai dengan ketentuan.
3. Faktor penghambat dalam penerbitan SP2D antara lain kesalahan administratif seperti ketidaksesuaian kode rekening, ketidaksinkronan data sistem keuangan, serta kelengkapan dokumen yang belum terpenuhi. Faktor ini menyebabkan SPM harus dikembalikan untuk diperbaiki sehingga memperlambat proses penerbitan SP2D.
4. Secara umum, penerbitan SP2D memiliki peranan penting dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan ketertiban pengelolaan keuangan daerah,

sehingga setiap tahapan harus dilaksanakan secara teliti dan sesuai prosedur.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BPKD Kabupaten Solok Selatan

Diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap OPD, khususnya dalam hal ketelitian pengisian dokumen dan kesesuaian kode rekening agar meminimalisir kesalahan yang dapat menghambat penerbitan SP2D.

2. Bagi OPD/SKPD

Diharapkan agar lebih teliti dalam menyusun dan memverifikasi dokumen SPP dan SPM sebelum diajukan ke BPKD, sehingga tidak terjadi pengembalian berkas yang dapat memperlambat proses pencairan dana.

3. Pengembangan Sistem Informasi

Perlu adanya peningkatan kualitas dan integrasi sistem keuangan daerah agar meminimalisir kesalahan input dan ketidaksinkronan data, serta mempercepat proses verifikasi dan penerbitan SP2D.

4. Bagi Penulis Selanjutnya

Penulis selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas ruang lingkup kajian, tidak hanya pada prosedur penerbitan SP2D, tetapi juga pada evaluasi efektivitas sistem, analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perbendaharaan. Selain itu, disarankan untuk menggunakan metode

penelitian yang lebih beragam seperti kuantitatif atau studi komparatif antar daerah agar memperoleh hasil yang lebih mendalam.

